



PUTUSAN

Nomor 730 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPARHIN, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi Nomor 65-K, RT 004 RW 006, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office H. Ayub, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., (Bukit Barisan Dalam) Nomor 8-Q, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

LILY USMAN, bertempat tinggal di Jalan Madio Santoso Gang Marto Nomor 72-K, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fri Dolin Siahaan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Nimrot, Fri Dolin, Raymondus (NFR) & Partners, beralamat di Jalan Williem Iskandar kompleks MMTC (Medan Mega Trade Centre) Blok P Nomor 15, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita marital sah dan berharga atas semua harta bersama tersebut diatas;
3. Menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari bapak Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 Tanggal 14 Mei 2001 dan saat ini status tanah tersebut telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 65 K, RT. 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc., yang ditaksir senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Usaha bengkel dan menjual sparepart sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 65 K, RT 004, RW 006, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang ditaksir senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - c. Satu unit mobil dengan Nomor Polisi BK 1971 CL, Merk Honda CR.V Re1.2WD 2.4 AT.CRD, wama abu-abu metalic, Nomor Rangka MHRRE38508J800570, Nomor Mesin K24Z14900597 atas nama Hartono (yang dibeli dari bapak Hartono pada tahun 2013), yang ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan total yang ditaksir Rp2.950.000.000.00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat;
5. Menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara riil maka dijual melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbear bij voerraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 31 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi) semula terdaftar di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 Tanggal 14 Mei 2001 yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 65 K, RT 004, RW 006, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, batas-batas ditunjukkan oleh Mangatur Dewata Batubara dan ditetapkan oleh Rusman Bsc.;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Usaha bengkel dan menjual sparepart sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 65 K, RT 004 RW 006, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat;
3. Menyatakan apabila harta bersama tidak dibagi dua secara riil maka dijual melalui prosedur pelelangan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan dan hasilnya dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 37/PDT/2019/PT Mdn., tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor 37/PDT/2019/PT Mdn., tertanggal 10 April 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn., tertanggal 31 Juli 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan demi hukum harta berupa :
 1. Sebidang tanah berikut satu pintu bangunan permanen (yang dibeli dari Mangatur Dewata Batubara pada tahun 2007), terdiri dari tembok-tembok permanen patok besi dan tembok permanen, seluas 68 M2 (enam puluh delapan meter persegi) semula terdaftar di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2301 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 154/Tanjung Rejo/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang telah dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 5667 yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 65 K, RT 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 2. Usaha bengkel dan menjual sparepart sepeda motor (Saudara Jaya Motor) yang terletak di Jalan Setia Budi Nomor 65 K, RT 004, RW 006 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 3. 1 (Satu) unit Mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Tahun 2008 BK 1971 yang STNKB nya atas nama HARTONO;adalah bukan harta bersama perkawinan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2019 yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 dan jawaban memori kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5667 atas nama Tergugat/Pemohon Kasasi dan Toko Spareparts Saudara Jaya Motor dalam perkara ini diperoleh oleh Pemohon dan Termohon Kasasi dalam masa perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPARHIN tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARHIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 730 K/Pdt/2020